

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN ATURAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM  
(Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhammad Arfani Sinuhaji**

**1806200496**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu agen perubahan  
sumber dan terpacunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ARFANI SINUHAJI  
**NPM** : 1806200496  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PENERAPAN ATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
                   ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
                   ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
3. Guntur Rambe, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala mengawab suwat in agni dibuktikan  
suhur dan langgamnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

MPendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ARFANI SINUHAJI  
**NPM** : 1806200496  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PENERAPAN ATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 10 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 012208750

  
Guntur Rambe, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD ARFANI SINUHAJI  
**NPM** : 1806200496  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PENERAPAN ATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 05 Oktober 2022

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARFANI SINUHAJI  
NPM : 1806200496  
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Baigan : Hukum Perdata  
Judul : TINAJUAN HUKUM PENERAPAN ATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD ARFANI SINUHAJI**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melewati surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Muhammad Arfani Sinuhaji  
**NPM** : 1806200496  
**PRODI/BAGIAN** : **Ilmu Hukum**/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Dibawa Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ( Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam )  
**Pembimbing** : Guntur Rambe S.H.,M.H

| TANGGAL  | MATERI BIMBINGAN         | TANDA TANGAN |
|----------|--------------------------|--------------|
| 05/08/22 | Penyerahan Skripsi       | CW           |
| 09/08/22 | Perbaikan Penulisan      | CW           |
| 13/08/22 | Perbaikan kembali        | CW           |
| 16/08/22 | Perbaikan Data Penulisan | CW           |
| 20/08/22 | Perbaikan kembali        | CW           |
| 23/08/22 | Perbaikan BAB III        | CW           |
| 27/08/22 | Perbaikan kembali        | CW           |
| 31/08/22 | Perbaikan Daftar Pustaka | CW           |
| 06/09/22 | Bedah Buku Ac disamping  | CW           |

Diketahui,  
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING  
  
(Guntur Rambe S.H.,M.H)

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM PENERAPAN ATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**

**MUHAMMAD ARFANI SINUHAJI**  
**1806200496**

Perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bias menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

Berdasarkan penelitian pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak tahun 2019-2022 terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA dengan total perkara 148 dan dikabulkan 125 perkara.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul:”**Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H dan Bapak Guntur Rambe S.H., M.H selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurulhilmiah S.H.,M.H . selaku kepala bagian hukum perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Ferry Ilham Sinuhaji ibunda tercinta yang bernama Yasmine Mashabi dan Hariyati Nenek saya tercinta Nursyam Br Lubis yang sering saya panggil dengan panggilan mamak telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan Negara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termi kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Surya Perdana S.H.,M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA terkhusus panitera yang sudah membantu saya dalam berbagi pengetahuan untuk melengkapi dan menyelesaikan skripsi saya ini. Terimakasih juga kepada

Reyhana Alviemuna Nasution yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan segala dorongan, masukan, dan menemani saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada keluarga kedua saya yaitu Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menjadi wadah dalam saya menyalurkan bakat, mencari relasi, dan pengalaman selama saya berkuliah dan senantiasa membantu saya dalam berbagai hal. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

UNTUK YANG BERJUANG AKAN MENDAPATKAN

PROSES YANG KUAT

**Billahi Fii Sabilill Haq Fastabiqul Khairat  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

## DAFTAR ISI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Pendaftaran Ujian     |    |
| Berita Acara Ujian    |    |
| Persetujuan Bimbingan |    |
| Pernyataan Keaslian   |    |
| Abstrak.....          | i  |
| .Kata Pengantar.....  | ii |
| Daftar Isi.....       | v  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....       | 1  |
| 1. Rumusan Masalah.....      | 14 |
| 2. Faedah Penelitian .....   | 14 |
| B. Tujuan Penelitian.....    | 15 |
| C. Keaslian Penelitian ..... | 15 |
| D. Metode Penelitian.....    | 17 |
| 1. Jenis Penelitian.....     | 18 |
| 2. Sifat Penelitian .....    | 18 |
| 3. Sumber Data.....          | 19 |
| 4. Alat Pengumpul Data ..... | 20 |
| 5. Analisis Data.....        | 22 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| E. Definisi Operasional..... | 22 |
|------------------------------|----|

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Perkawinan.....              | 25 |
| B. Dispensasi Perkawinan.....   | 28 |
| C. Penerapan Aturan.....        | 32 |
| D. Perkawinan Dibawah Umur..... | 37 |
| E. Hakim.....                   | 38 |

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengaturan Dispensasi Permohonan Perkawinan Anak Dibawah Umur.....                       | 40 |
| B. Penetapan Pelaksanaan Aturan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ..... | 55 |
| C. Peranan Hakim Dalam Mengadili Dispensasi Perkawinan.....                                 | 65 |

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran .....     | 81 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 provinsi yang masyarakatnya majemuk. Manusia pada dasarnya terpanggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>1</sup>Kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan, hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun diatas fondasi perkawinan, dengan demikian kita harus memahami dengan baik hakikat perkawinan. <sup>2</sup>

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umuna didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan harta kekayaan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 Pasal 1 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Anwar Rachman, dkk.2020. Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta:Prenadamedia Group,halaman 1

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu, saat itu dikenal “Perkawinan campuran” yaitu perkawinan campuran antar agama.<sup>3</sup> Saat ini yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional. Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian.

Pengertian perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bias menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Syarat materil relatif merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini seseorang tertentu. Syarat materil relatif ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang terdiri dari:

a. perkawinan dilarang antara dua orang yang:

---

<sup>3</sup> Anwar Rachman, dkk.2020.Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 3.

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
  - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
  - 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
  - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
  - 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. perkawinan dilarang apabila orang tersebut yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang pria dapat kawin lagi (berpoligami) jika telah mendapat izin dari pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan dengan alasan bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. perkawinan dilarang bagi apabila kedua calon mempelai tersebut sebelumnya pernah sebagai pasangan suami dan isteri dan sudah dua

kali kawin cerai, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. seorang wanita yang perkawinannya terputus baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia dilarang untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lainnya sebelum dirinya melewati masa jangka waktu tunggu (masa iddah) yaitu:

- 1) selama 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena suami meninggal dunia.
- 2) selama 3 (tiga) kali suci bagi yang masih berdatang bulan atau dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian.
- 3) sampai melahirkan, apabila perkawinan terputus pada saat dirinya dalam keadaan hamil.

Syarat formil dalam perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan prosedur atau tata cara untuk melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi para pihak sebelum perkawinan berlangsung. Syarat formil ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), serta beberapa aturan pelaksana lainnya yang hanya berlaku karena status seseorang sebagai anggota dari suatu instansi tertentu, seperti:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Tanggal 3 Januari 1980 Nomor: Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI
- c. Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 31 Maret 1981 Nomor: POL/JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota POLRI
- d. Peraturan Jaksa Agung Tanggal 19 Mei 1982 Nomor: PER/001/JA/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.

Syarat formil ini sekaligus merupakan tata cara perkawinan yang harus ditempuh oleh para pihak yang berkepentingan sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, yang berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu, karena sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- b. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya, yang memuat nama, umur,

agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.

c. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, Pegawai Pencatat meneliti pula:

- 1) kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu
- 2) keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
- 3) izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
- 4) izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri
- 5) dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang UU No. 1 Tahun 1974

- 6) surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih
  - 7) izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata
  - 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- d. Hasil penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud UU No. 1 Tahun 1974 dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
- e. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak adanya sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan

Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Anak merupakan karunia dari tuhan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tua biologisnya dan hukum negara tempat dimana anak tersebut dilahirkan. Pengakuan negara mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak ditandai dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mempertegas bahwa hak-hak anak sebagai salah satu bagian dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga dimasukkanlah hak anak ke bagian hak asasi manusia.

Kenyataan dalam praktiknya, sebagian besar undang-undang di Indonesia hanya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak yang mengacu pada anak anak yang dilahirkan akibat adanya suatu pernikahan yang sah menurut hukum negara, sehingga terjadi pembedaan terhadap anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak diakui oleh hukum negara atau yang sering di anggap sebagai anak yang tidak sah menurut hukum negara.

Akibat hukum dari kebijakan diskriminatif ini maka secara hukum anak hanya mempunyai hubungan perdata hanya terhadap ibu biologisnya saja, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tidak dapat menuntut apa-apa, karena itu secara yuridis tidak diakui mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Mengingat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010, maka anak harus diakui mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga ayahnya dan keluarga ayahnya wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut.

Pokok pikiran utama yang melandasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP pada dasarnya adalah “tidak tepat” dan “tidak adil” jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayah, padahal pernikahannya sah secara hukum agama. Permasalahan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sudah terjawab dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, karena berdasarkan putusan ini ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>4</sup>

Fenomena perkawinan dibawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Disejumlah

---

<sup>4</sup> Atikah Rahmi, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor:46/PUU-VIII/2010, halaman 20. (diakses pada 10 juli 2022)

daerah ,hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.<sup>5</sup>

Perubahan norma dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan menjadi UU No 16 tahun 2019. Dalam ketentuan Pasal 7 diubah menjadi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dal hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>6</sup>

Perkawinan anak-anak merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk

---

<sup>5</sup> Sony Dewi Juniasih. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 2.

<sup>6</sup> Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dilakukan dibelahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya, perkawinan bawah umur sering terjadi praktik diskriminasi terhadap keberadaan perempuan yang diakibatkan oleh pengaruh agama dan kebudayaan. Perempuan selalu diperlakukan sebagai minoritas dan kadang-kadang sebagai warga Negara kelas II yang hanya dapat dilihat tetapi tidak untuk didengar suaranya. Dari sudut pandang hukum adat latar belakang perkawinan dibawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orangtua yang telah meninggal dunia karena perjanjian yang telah dibuat oleh orangtua kedua belah pihak.

Belasan ribu anak Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur setiap tahunnya dan jumlahnya tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>7</sup> Bahkan menurut survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) lebih dari 25% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum umur 18 tahun setara dengan 3.695 anak perempuan perhari di Indonesia. Dari total anak perempuan 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun.<sup>8</sup> Indonesia menjadi Negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prrevalensi perkawinan anak setelah Kamboja dan menempati urutan ke- tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta:Kencana-Prenadamedia Group.

<sup>8</sup> Survei Sosial Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 (diakses 07 Juli 2022)

<sup>9</sup> Achmat Hilmi, dkk, 2018, *Mendobrak Kawin Anak* Jakarta:Yayasan Rumah Kita Bersama,halaman 5.

Diperkirakan di seluruh dunia terdapat dua belas juta anak perempuan atau dengan perbandingan 1 (satu) orang dari 5 (lima) orang anak perempuan telah menikah sebelum berusia 18 tahun<sup>10</sup>. Menurut UNICEF Indonesia memiliki “jumlah absolut” pengantin anak kedelapan tertinggi didunia yaitu sebesar 1.459.000 pengantin anak. Secara nasional prevalensi di Indonesia adalah 11,2% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.<sup>11</sup>

Pada dasarnya agama (hukum Islam) tidak mengatur secara kongkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah mampu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Isu perkawinan anak dalam hukum Islam kerap dijustifikasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Aisyah RA pada usia

---

<sup>10</sup> <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/> (diakses 05 februari 2022)

<sup>11</sup> Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2018 (diakses 05 februari

6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Akan tetapi hadis ini banyak ditolak oleh peneliti hadis sebagai dalil yang dibolehkan perkawinan anak karena penyebutan umur dalam hadis hanya sebagai unsur berita bukan hukum.<sup>12</sup> Dengan alasan argumentasi tersebut banyak kalangan dari aktivis perempuan dan anak menghendaki perkawinan anak dilarang karena menimbulkan banyak dampak negatif.<sup>13</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat acara.<sup>14</sup> Batas umur yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan dinilai matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>12</sup> Tim Peneliti Rumah Kitab 2019, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, Jakarta:Rumah Kitab, halaman 37.

<sup>13</sup> Bestha Inatsan Ashila, dkk 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, Jakarta, halaman 17 .

<sup>14</sup> Rr.Irene Wijayanti, dkk 2016, *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung* ,Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 390.

- a. Bagaimana pengaturan dispensasi permohonan perkawinan anak dibawah umur?
- b. Bagaimana penetapan pelaksanaan aturan dispensasi perkawinan di Lubuk Pakam?
- c. Bagaimana peranan hakim dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan ?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai dispensasi perkawinan anak dibawah umur.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan penetapan dan penerapan aturan dispensasi perkawinan dibawah umur agar memenuhi kepastian hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dispensasi permohonan perkawinan anak dibawah umur?
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan pelaksanaan aturan dispensasi perkawinan di Lubuk Pakam?
3. Untuk mengetahui bagaimana pemohon mendapatkan kepastian hukum dalam dispensasi perkawinan ?

### C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai **Penerapan Aturan Dispensasi Dibawah Umur** khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Wisono Mulyadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)”. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan sosiologis bersifat deskriptif dengan sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang dibawah yurisdiksi.

2. Teuku Yudi Afrizal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh Tahun 2019 yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatife dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya alasan yuridis psikologis dan pertimbangan maslahat (*maqashid syar’iyah*).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa

berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

#### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>15</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1, 2012, halaman 19.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>16</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.<sup>17</sup> Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara lapangan, pengisian kuisioner dan observasi lapangan.

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., halaman 20

<sup>17</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1, 2012, halaman 19.

c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 PUU-XII/2014 terkait Pengajuan Judicial Review Dari Masyarakat Yang Tidak Setuju Dengan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Selanjutnya didukung oleh data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat yakni menggunakan beberapa jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
- b. Pengamatan atau observasi ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain:
  1. Pengamatan mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata.
  2. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakunya.
  3. Menemukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati.
  4. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.
- c. Wawancara atau interview, adapun ciri-cirinya secara umum, adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal, artinya:
  - a. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar-menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.
  - b. Wawancara juga dapat diadakan dengan alat tertentu, misalnya telepon, jadi tidak harus bertatap muka langsung.
  - c. Wawancara tidak terbatas antara dua orang saja (dapat lebih jumlahnya)
2. Data/informasi/keterangan dicatat atau direkam oleh pewawancara
3. Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai struktur tertentu yaitu:
  - a. Sifatnya sementara
  - b. Pihak-pihak yang berhubungan berada dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka (walaupun mereka, misalnya, sudah saling kenal)

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis

secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **E. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional ini yaitu:

### **1.Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup>

### **2.Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan.

### **3.Penerapan Aturan**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 2 (diakses tanggal 10 April 2022)

Aturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.

#### **4.Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### **5.Hakim**

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab **حَكَم** (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> (diakses pada 08 juni 2022)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan dapat disimpulkan lima unsur dalam perkawinan yakni:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan menurut Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana disebutkan dalam *QS.Ar-Ruum ayat 12* yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 tahun 1974 yaitu:<sup>20</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.

---

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun teknis dari pelaksanaan perkawinan dijelaskan dalam pasal 6 kompilasi hukum islam sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi. Pencatatan diatur karena jika tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melakukan kewajibannya pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan.<sup>22</sup>

## **B. Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF Prince mengatakan bahwa dispensasi adalah

---

<sup>21</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2020, Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 3.

<sup>22</sup> Muhammad Anton, Hukum dan Administrasi Perkawinan, 2021, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman 28.

tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.<sup>23</sup>

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini diterbitkan guna memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Pertimbangannya Perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Perma ini juga didasarkan pada Konvensi Hak-hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun Perma ini disahkan setelah 1 bulan pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi Perma ini sudah dibahas jauh sebelum hadirnya perubahan undang-undang tersebut dengan arti kata Perma ini sesungguhnya tidak disiapkan untuk menyambut lahirnya perubahan undang-undang perkawinan tersebut dan tidak pula disiapkan sebagai tafsiran atau aturan pelaksanaannya.

---

<sup>23</sup> Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*, 2020, Jakarta: Gusepedia, halaman 32

Secara umum Perma ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dipengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Terkait dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan. Adapun nasihat yang diberikan adalah terkait dengan risiko perkawinan seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, social, psikologis anak dan potensi kekerasan rumah tangga.<sup>24</sup> Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dimana hal ini juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai.<sup>25</sup> Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orangtua dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh.<sup>26</sup>

Perma ini juga mengatur bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim juga mengidentifikasi beberapa hal seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan

---

<sup>24</sup> Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

<sup>25</sup> Pasal 7 Ayat (3) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.<sup>27</sup> Selanjutnya hakim juga dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari psikolog, tenaga medis, pekerja social, tenaga kesejahteraan social, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>28</sup>

Perma ini juga mencantumkan kriteria hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun kriteria tersebut yaitu harus sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan /atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>29</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki /perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orangtuanya mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama ditempat tinggal pemohon.
- c. Pemohon harus memuat: identitas pihak (calon suami/istri yang belum berumur 21 tahun sebagai pemohon), posita (yaitu:alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas orangtua pemohonan dan calon suami/istri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusnya dari pengadilan).

---

<sup>27</sup> *Ibid*,Pasal 13.

<sup>28</sup> *Ibid* Pasal 15 huruf c,d,e

<sup>29</sup> *Ibid*,Pasal 20 huruf a.

Selain ketentuan diatas untuk mempermudah proses, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Setempat.
- b. Kartu Keluarga (bila ada)
- c. Akta Kelahiran Anak/Calon yang ingin menikah (bila ada)
- d. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 RBg, menegaskan bahwa siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah lengkapnya dokumen ataupun alat bukti dalam perkara dispensasi nikah, maka putusannya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam hal ini seorang hakim menangani suatu perkara jika dalam suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa tidak ditemukan maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Berdasarkan hal tersebut semakin jelas menggambarkan urgennya peran pengadilan agama, dalam hal ini hakim yang menangani perkara tersebut

untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara penetapan dispensasi nikah, karena ketiadaan hukum yang konkret dalam mengatur hal ini, membuat hakim bebas memberikan penetapan sesuai dengan keyakinan dan hati nurani.<sup>30</sup>

### C. Penerapan Aturan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Aturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.

Penerapan aturan berarti suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain dengan mempertimbangkan hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan.

Penerapan aturan sama halnya dengan penerapan aturan hukum dimana aturan yang dimaksud dalam hal ini yaitu aturan dispensasi. Dalam penerapan aturan dispensasi ini ada beberapa pertimbangan yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mardi Candra 2021, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, halaman 95.

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

- a. Pertimbangan tentang penasihatannya Hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).
- b. Pertimbangan tentang bahwa Hakim sudah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orangtua/wali calon suami/istri . (Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
- c. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. (Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).
- d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).

- e. Pertimbangan dengan alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung persyaratan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya).
- f. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administrative kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.
- g. Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan buktinya.

- h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- i. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum Islam atau fikih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
- j. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak seluruhnya.

Pertimbangan hukum merupakan kata lain dari alasan-alasan Hakim menjatuhkan suatu putusan atau penetapan. Semua putusan-putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili vide Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan dasar-dasar putusannya juga sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Mahkamah Agung juga dalam berbagai putusannya menggariskan bahwa putusannya yang tidak lengkap atau kurang cukup dapat dipertanggung jawabkan (*onvol-doende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan putusan yang demikian harus dibatalkan.<sup>32</sup> Untuk kehati-hatian seorang hakim sebaiknya putusan hakim dapat diuji dengan empat kriteria dasar, yaitu:

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Op.at*, halaman 12.

- a. Benarkah penetapanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam menjatuhkan penetapan ini?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
- d. Bermanfatakah penetapan ini?

Penerapan aturan dispensasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan ditinjau apakah penerapan aturan ini berdasarkan putusan hakim yang sudah dipertimbangkan seperti yang sudah diatur sebelumnya.

#### **D. Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perkawinan usia anak di Indonesia masih berada di angka yang tinggi dengan satu dari empat perempuan menikah sebelum mencapai kedewasaan. Selain itu, angka ini tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2008, angka perkawinan usia anak relative tetap stabil disekitar 25%. Angka tersebut sedikit menurun dari 27,4% ditahun 2008 ke 22,8% ditahun 2015.

Pernikahan untuk anak perempuan dibawah usia 15 tahun sedikit menurun pada periode yang sama (dari 3,0% ke 1,1%) dan penurunan ini

kebanyakan terjadi didaerah perdesaan. Penurunan ini terjadi kurang lebih di 75% provinsi di Indonesia.<sup>33</sup>

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pada saat ini jika semua orangtua di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, UNICEF memperkirakan bahwa perkara dispensasi kawin akan meningkat 2.000.000 (dua juta) perkara setiap tahun. Sulawesi Barat menduduki tingkat prevalensi tertinggi yaitu 19,43% sementara Jawa Barat memiliki angka absolut tertinggi, sekitar 273.300 perkawinan anak.

#### **E. Hakim**

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab **حَكَم** (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai Negara.

Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur

---

<sup>33</sup> Sonny Dewi, Perkawinan Bawah Umur 2018, Bandung:PT Refika Aditama, halaman 7.

persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, Polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (Bouchedelaloi) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Dispensasi Permohonan Perkawinan Anak Dibawah Umur

Regulasi perkawinan di Indonesia tentang batas usia perkawinan banyak faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal antara lain kesepian serta kematangan calon pengantin untuk berumah tangga, mencakup fisik, mental dan material. Dalam berumah perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan maang dari masing-masing calon.<sup>34</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dewasa adalah sampai umur akil baligh (bukan kanak-kanak atau remaja lagi) telah mencapai kematangan kelamin matang (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya).<sup>35</sup>

Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia balig yaitu surah An-Nisa ayat 6 yang artinya:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin”*

Di dalam terjemah Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan usai untuk kawin dalama ayat tersebut ialah mencapai usia baligh. Jumruh ulama mengatakan bahwa usia balig pada anak-anak remaja laki-laki dengan mengeluarkan air mani yaitu bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang mengeluarkan air mani sedangkan untuk perempuan yang dimuai dengan keluarnya haid.

---

<sup>34</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, Medan:Manhaji:2018, halaman 233

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa> (diakses pada 11 juni 2022)

Pembatasan usia perkawinan di negara-negara Islam dimotori oleh Turki dengan terbitnya Ottoman Law of Family Right yang mengatur tentang regulasi perkawinan pada tahun 1917. Secara berturut-turut kemudian pada tahun 1919 Lebanon menetapkan The Muslim Family Law Ordinance yang kemudian diganti dengan ditetapkannya The Law of Rights of the Family of July 1962. Negara-negara Islam lainnya, semacam Mesir, Iran, Yordania, Yaman Selatan, Syiria juga pada akhirnya menyusun satu regulasi perkawinan bagi warga negara mereka yang beragama Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia juga menyusun produk perundangan tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia syarat usia kedewasaan perkawinan ini diperlukan dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sekaligus untuk menghindari efek dari adanya perkawinan dini, seperti keguguran, perceraian, dan keterbelakangan pendidikan anak. Syarat usia perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam dua aturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Meski telah dapat melangsungkan perkawinan, pada usia ini seorang pria dan wanita harus mendapatkan izin dari orang tua, sebab belum mencapai usia 21 tahun sebagai batas kedewasaan dalam melakukan sebuah tindakan hukum. Ketentuan batas kedewasaan dalam Pasal 6 ayat (2) UUP

dan Pasal 15 ayat (2) KHI ini bersesuaian dengan ketentuan kedewasaan dalam Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa dewasa adalah ketika seseorang telah genap berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, meskipun belum genap 21 tahun dan meskipun perkawinannya bubar. Aturan perkawinan di Indonesia, meskipun menetapkan syarat usia minimum, akan tetapi masih membuka peluang bagi pasangan yang belum genap berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Undang-Undang menetapkan tiga tingkat dalam hal usia perkawinan tingkat pertama adalah usia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Pada tingkat ini, seseorang tidak memerlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Tingkat kedua diatur dalam Pasal 7 pada tingkat ini perkawinan hanya mungkin dilakukan oleh pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun dengan ketentuan telah mendapatkan izin dari orang tua. Sedangkan pada tingkat ketiga adalah perkawinan pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun. Perkawinan pada tingkat ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Selengkapnya dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat usia perkawinan di atas sejak tahun 1974 sampai saat ini

belum mengalami peningkatan atau dalam kata lain mengalami stagnasi selama empat dekade. Stagnasi ini semakin kuat dengan ditolaknya uji materiil Pasal 7 ayat (1) terdapat Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui

putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015. 49 Penolakan ini dianggap sebagai langkah jalan di tempat dalam hal penyesuaian syarat usia perkawinan dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang tentu telah mengalami perubahan sejak tahun tujuh puluhan sampai dengan saat ini. Meski awalnya ditolak, pada tahun 2018 tanggal 5 April pada uji materiil berikutnya pada tahun 2017 dengan objek pasal yang sama Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Berbeda dengan sebelumnya, dalam uji materiil ini, yang dimohonkan adalah penyamaan syarat usia perkawinan antara pria dan wanita sebab dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan juga bertentangan dengan asas equality before the law. Berdasarkan putusan ini Pemerintah dan DPR telah melakukan revisi terbatas UUP pada hari senin 16 September 2019 syarat usia perkawinan bagi pria dan wanita saat ini adalah 19 tahun.

Orangtua yang anak gadis nya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak-anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus dimata masyarakat, yang lebih penting adalah upaya hukum yang

dilakukan oleh orangtua akan membuat hubungan anak-anaknya jelas dan sah dimata hukum.

Kasus semacam itu permohonan dispensasi usai dalam perkawinan bisa diberikan. Dilhat dari segi manfaatnya, akan lebih baik jika kedua calon mempelai dinikahkan agar status mereka jells dimata hukum. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, mungkin saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan kandungannya mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu jika hal tersebut terjadi, si calon mempelai perempuan melakukan dosa besar selain melakukan hubungan seks sebelum menikah.<sup>36</sup>

Melakukan perlindungan anak diperlukan peran Negara, orangtua, keluarga dan masyarakat baik melalau lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, bahkan lembaga peradilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan nya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>36</sup> Teguh Surya P, *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi implementasi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Malang:Universitas Brawijaya, 2017, halaman 10

persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang pernikahan anak dibawah umur. Pada prinsipnya pernikahan anak dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian oleh karenanya dalam tatanan masyarakat pernikahan anak dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dibawah umur, maka tindakan pernikahan anak dibawah umur harus diwaspadai secara serius.

Pernikahan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tokoh masyarakat tanpa melalui lembaga dispensasi nikah di Pengadilan Agama, selain dikenai sanksi moral, bahkan sampai pelengseran dari jabatan bagi seorang pejabat seperti yang terjadi pada Bupati Garut Aceng Fikri dan ada juga yang dikenai sanksi pidana seperti pada kasus pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto yang dikenal dengan Syekh Puji seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren dengan Luthviani Ulfah.

Dari segi pelakunya pernikahan dibawah umur dapat dibagi dua macam:

1. Pernikahan anak dibawah umur dengan orang dewasa
2. Pernikahan sesama anak dibawah umur

Menikahi anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan diterangi bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat tentu hal ini dianggap parah lagi bagi masa depan anak dimaksud.

Meskipun demikian pernikahan anak dibawah umur dapat dilegalkan serah sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberika oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin nikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:<sup>37</sup>

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah.”

Karena sering dipahami kurang jelas apa saja yang termasuk dalam bidang hukum perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama maka perlu ada penjelasan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah antara lain:<sup>38</sup>

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam orangtua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, MAR, Jakarta : 2017, halaman 20

<sup>38</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta:2017, halaman 34.

3. Dispensasi Nikah
4. Pencegahan Perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkutan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Putusan tentang sah nya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lain.

Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah tertentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Namun tidak sedikit pula para pihak yang menuding peran Pengadilan Agama tersebut dengan tuduhan negative karena meragukan penetapan pemberian izin kepada anak dibawah umur untuk menikah akan membawa kemaslahatan justru banyak yang berpendapat akan menimbulkan mudarat dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa.

Meskipun pernikahan anak dibawah umur ataupun perkawinan wanita dibawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan di Indonesia. Akan tetapi masih banyak orangtua di Indonesia yang beranggapan apabila anak gadisnya yang berumur di atas umur 20 tahun belum kawin akan membawakan aib atau malu bagi keluarga karena berarti tidak laku. Sementara itu undang-undang tentang perkawinan seseorang yang belum

mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.<sup>39</sup> Kemudian bagi pria yang sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun jika ingin melaksanakan pernikahan dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>40</sup>

Kewenangan dispensasi kawin yang ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak dibawah umur di Indonesia sering dituding seagai penyebab banyaknya pernikahan dibawah umur dan direnggugutnya hak-hak anak Indonesia. Kewenangan dispensasi kawin tersebut faktanya tidak saja menimbulkan maslahat tapi juga menimbulkan mudarat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya.<sup>41</sup> Fakta ini telah menggambarkan dengan jelas bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat sebagai aspek pengubah hukum.

Dispensasi perkawinana terhadap anak dibawah umur di Pengadailan Agama muncul berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhdapa ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

---

<sup>39</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada media ,Jakarta:2017.Cet.ke-3, halaman 71

Tinjauan psikologis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada pemahaman bahwa usia perkawinan menjadi bagian penting dalam pembinaan rumah tangga. Perpaduan antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap pernikahan dibawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya klausul dispensasi seperti dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) oleh karenanya perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang ini tanpa dispensasi pengadilan, dan tidak sekadar denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Logika hukum dari hukum perkawinan tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui faktafakta yang terungkap didepan persidangan untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi. Dengan demikian tidak pastinya batasan dalam hal-hal apa saja penyimpangan yang dimaksud diperbolehkan, hal ini menyebabkan penggunaan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan pemberian izin menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas. Pembolehan pernikahan anak dibawah umur standar (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) dapat di definisikan dengan beragam latar mempelai wanita telah hamil, tetapi juga pada keterpaksaan karena terlilit hutang, kemiskinan, janji

dinafkahi oleh calon suami, perluasan praktek poligami, kehamilan diluar perkawinan atau bahkan terpaksa kawin bagi korban pemerkosaan.

Pemeriksaan dan penyelesaian dispensasi perkawinan yang merupakan perkara perdata pada Mahkamah Syar'iyah jika tidak memiliki ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama maka hukum acara perdata yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Adanya aturan mengenai pemberian batas usia minimal seseorang bukanlah tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga yang bersangkutan terutama pihak perempuan. Pertama sebagai faktor-faktor yang menurut penelitian dapat menimbulkan kanker leher rahim pada wanita ialah diantaranya kawin pada usia muda/coitus pada usia muda yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas bahkan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapatkan haid.

---

<sup>42</sup> Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, hlm 52-53.

Sehingga pada usia 16 tahun sebenarnya mereka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.

b. Pada usia 16 tahun berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal pendidikan pada wanita memengaruhi berbagai hal diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.

c. Kawin pada usia muda memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi karena pada kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, praeklamsia, eklamsia, abortus, partur prematurus, kematian, perdarahan dan tindakan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun keatas.

d. Kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil maka akan jelas pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk.

Namun pada referensi lain bahwa calon suami atau istri harus minimal 19 tahun karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis tetapi juga kematangan psikologis dan social. Sehingga tidak perlu adanya perbedaan tingkat usia antara usia laki-laki dan perempuan karena perbedaan umur terutama perbedaan yang

sangat senjang mengandung potensi pemerasan dan eksploitasi dari satu pihak. Karena mematok batas usia minimal tersebut supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa anak adalah seorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Akibat dari pernikahan dibawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat terutama bagi pelakunya. Meskipun terdapat dampak pernikahan dibawah umur namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan dibawah umur menimbulkan akibat yang buruk bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur. Dampak negative dan positif sebagai akibat dari pernikahan dibawah umur sebagai berikut:

a. Dampak negatif

- 1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur
- 2) Pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi dan anak.
- 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda dengan berhubungan seks lalu menikah kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul seperti terkena kanker Rahim atau *cancer cervix* karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan.

- 4) Sikap pro terhadap pernikahan dibawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dibeberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- 1) Memperjelas status perkawinan
- 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak
- 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan
- 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat
- 5) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali

Perempuan dianjurkan menikah setelah 19 tahun karena kawin pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan resiko baik bersifat biologis maupun psikologis. Dimana Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat tinggi angka kematian ibu melahirkan. Hal ini bukan hanya karena faktor kekurangan gizi dan kurang sehatnya organ-organ reproduksi tetapi juga masih kurang tepatnya dalam pemahaman keagamaan.

## B. Penetapan Pelaksanaan Aturan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak tahun 2019-2022 terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA diperoleh peningkatan sebagai berikut:



### PENGADILAN AGAMA LUBUKPAKAM KELAS I A

Jalan Mahoni No. 3 Komplek Perkantoran Kabupaten Deli Serdang Telp. (061)7952010  
 Fax. (061) 7956255, Website : [www.pa-lubukpakam.net](http://www.pa-lubukpakam.net), email :  
[palubukpakam2012@gmail.com](mailto:palubukpakam2012@gmail.com)  
 Lubukpakam – 20514

Nomor : W2-A10/1743/HK.05/VII/2022  
 Lampiran : 1 Eksemplar.  
 Perihal : Data Permohonan Dispensasi Kawin  
 Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Lubuk Pakam, 11 Juli 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan permohonan Saudara :

Nama : Muhammad Arfani Sinuhaji  
 NPM : 1806200496  
 Fakultas : Ilmu Hukum  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tentang data Permohonan Dispensasi Kawin, bersama ini kami sampaikan data yang dimaksud sebagai berikut :

Perkara Permohonan Dispensasi Kawin  
 Pengadilan Agama Lubuk Pakam

| Tahun  | Total Perkara Putus | Dikabulkan | Ditolak | Dicabut | Gugur |
|--------|---------------------|------------|---------|---------|-------|
| 2019   | 37                  | 29         | 1       | 3       | 4     |
| 2020   | 63                  | 52         | 0       | 9       | 2     |
| 2021   | 26                  | 22         | 0       | 4       | 0     |
| 2022   | 22                  | 22         | 0       | 0       | 0     |
| Jumlah | 148                 | 125        | 1       | 16      | 6     |

Demikian informasi ini kami sampaikan, terimakasih.



H. Anan Kholiq Nasution, S.Ag., M.H.  
 1976-11-29-1998-031-002

Dapat dibuktikan melalui data tersebut perkawinan anak sangat meningkat dengan pesat. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survey Social Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan menikah sebelum umur 19 tahun dan 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun.

Peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencerminkan orangtua yang mampu untuk membayar biaya perkara. Infografis perkawinan anak yang dirilis pada peluncuran STRANAS PPA di bulan Februari 2020 menunjukkan bahwa anak perempuan darirumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah dibawah usia 19 tahun dan rumah tangga mereka diperkirakan yang akan menghadapi kesulitan dalam membayar biaya perkara di pengadilan.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan undang-undang dan demi kelancaran penyelenggara peradilan maka Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk:<sup>43</sup>

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas harkat dan mabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya pelaksanaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Makna dispensasi kawin adalah memberikan izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

---

<sup>43</sup> Hambali dkk, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, halaman 5. (diakses 05 Agustus 2022)

perkawinan. Adapun persyaratan administrasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah:

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP kedua orangtua/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KP atau kartu identitas anak/akta kelahiran
5. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak/calon suami/istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam apabila panitera dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak dipenuhi maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi maka pemohon tersebut didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat diajukan sebagai berikut:

1. Orangtua
2. Jika orangtua bercerai tetap oleh kedua orangtua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Jika salah satu orangtua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya maka dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orangtua.

4. Wali anak jika kedua orangtua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya.

5. Kuasa orangtua/wali jika orangtua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila anak terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua.

2. Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami istri apabila calon suami istri berusia dibawah batas usia perkawinan.

Dapat disimpulkan perkawinan anak berdampak pada anak laki-laki dan perempuan. Namun lebih berdampak terhadap pada kemampuan anak perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan mereka karena resiko serius terhadap kondisi kesehatan seksual dan reproduksi mereka akibat perkawinan anak.

Banyak anak perempuan yang menikah akibat tidak mengetahui hak-hak hukum mereka yang terjadi akibat kurangnya advokasi dan sosialisasi informasi serta akses bantuan hukum yang efektif bagi mereka sebelum menikah.

Banyak temuan yang memperlihatkan rentang usia yang besar antara anak perempuan dengan suami mereka berpotensi mengalami kekerasan dari pasangannya. Perkawinan anak menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi seksual dan beragam kekerasan lainnya sepanjang hidupnya. Anak perempuan banyak yang dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya selama mereka menikah. Akibat keterbatasan kemampuan

mereka untuk tidak bergantung pada suami khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Situasi ini kerap disebut sebagai relasi khusus dalam hubungan rumah tangga.

Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
- b. Calon suami/isteri
- c. Orangtua/wali calon suami/istri

Apabila pemohon tidak berhadir hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika hari sidang kedua pemohon tidak hadir maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi jika dalam hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima.

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni:

- 1) hukum/norma hukum
- 2) penegak hukum
- 3) sarana dan fasilitas
- 4) masyarakat

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum.

Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia.

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3

ayat, sedangkan pada UU No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi UU Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya

boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan

Agama (KUA) dan Kepala Desa.

Pada prakteknya di lapangan apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya

regulasi yang jelas. Selain itu ketidak jelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa alasan-alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum. Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Beberapa penambahan pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin masih bersifat abu-abu. Ketentuan yang ada tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menekan angka perkawinan anak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Vol 2* (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022)

### **C. Peranan Hakim Dalam Mengadili Dispensasi Perkawinan**

Pada tahun 2008 pengadilan agama menerima 13.880 permohonan dispensasi kawin. Anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari putusan pengadilan. Namun hanya 55% putusan yang secara jelas mencantumkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir dan didengar keterangannya di pengadilan. 45% dari putusan belum secara jelas mencantumkan apakah anak dihadirkan di pengadilan atau pandangan/keinginan mereka dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan.

Dalam pasal 2 angka 1 konvensi hak-hak anak menegaskan bahwa “Negara peserta termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau opsi lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, atau status lain dari anak/orangtua/pengasuhnya yang sah.”<sup>45</sup>

Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindak yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan konvensi tersebut maka Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang tertuang dalam konvensi dan membuat langkah konkrit guna menjamin dan

---

<sup>45</sup> Pasal 2 angka 1 Konvensi Hak-Hak Anak (United Nation Convention On Right Of The Child)

memberikan perlindungan terhadap anak termasuk dalam perkara dispensasi kawin.

Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan bagi anak, Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang di kemukakan dalam permohonan dispensasi nikah. Namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi.

Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperluas hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak misalnya dengan psikolog atau pihak terkait lainnya.

Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan yaitu:<sup>46</sup>

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut diatas maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut

---

<sup>46</sup> Hambali dkk ,*Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*,halaman 7. (diakses 05 Agustus 2022)

persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti) hal ini sejalan dengan undang-undang peradilan anak.

Persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
3. Belum siapnya organ reproduksi anak
4. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak
5. Potensi perseisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Nasihat yang disampaikan oleh hakim di pertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penetapan batal demi hukum apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin
- c. Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin
- d. Orangtua/wali calon suami/istri

Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.

2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu dalam pemeriksaan hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua calon suami/istri.
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi

10. Memastikan komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi anak.

karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping
4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan social, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak dalam hal yang dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hkum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum,kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Kajian fiqh munakhat tidak membahas masalah dispensasi kawin sama sekali istilah dispensasi kawin hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi kawin bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama sehingga pernikahan karena hamil diluar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diuar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kaca mata masalah mursalah yang berarti mengambil kemanfaatan drari suatu kejadian.

Manfaat dari dispensasi kawin yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandung atau sudah terlahir serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian dispensasi kawin ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.

Maslahah mursalah merupakan ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menemukan dan menggali hukum dalam suatu putusan/penetapan sehingga metode masalah mursalah adalah bagian dari istinbat (menggali/menemukan) hukum. Telah dijelaskan di bab sebelumnya

bahwa dalam menggunakan metode masalah harus memenuhi syarat-syarat yakni:

1. Masalah haruslah sesuai dengan maksud syara
2. Masalah harus berupa masalah yang rasional (masuk akal) yang pasti bukan kemaslahatan yang diragukan maupun masih dugaan
3. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisirkan kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu yang menjadikan masalah mursalah sebagai metode penggalian hukum untuk meligitimasi kepentingan sendiri saja.

Hal ini selain mempertimbangkan alat bukti dipersidangan seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan dispensasi kawin misalnya keyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan masalahnya jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan sehingga dalam amar putusan hakim menolak permohonan pemohon. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari pertimbangan seorang hakim salah satunya tujuan pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan calon pengantin yang masih sangat dibawah umur.

Terdapat kekhawatiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih dibawah umur diberikan izin untuk menikah dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangganya terutama bagi calon istri

yang usianya masih sangat kecil yang seharusnya diusia seperti itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat dan dunia masih asik dengan dunai bermain kemudian dihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang sama sekali belum mempunyai persiapan cukup matang untuk menjadi seorang suami istri dengan notaben usia yang masih kecil.

Dikhawatirkan mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang akan timbul rumah tangga sehingga yang timbul dalam rumah tangga sehingga yang timbul perceraian di usia dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Hakim harus mempertimbangkan kemadharatan yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari masalah mursalnya diantaranya yaitu:

1. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambahkan dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum hal ini merupakan saah satu upaya untuk hifdu al-din.

2. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan dibawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon suami ditolak oleh pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk hifdu al-nafs dan hifdu al-nasl.
4. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi social darikedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan dan celaan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang agama. Anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah bahkan calon istrinya bisa dicap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.
5. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya hifdu al-aql.
6. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim

berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orangtua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi kawin ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam al-qur'an maupun hadits nabi akan tetapi dalam hukum Islam memberikan ketentuan baligh atau adanya faktor kedewasaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan sedangkan dalam realitanya definisi kedewasaan masih tergolong ambigu. Kedewasaan dilihat dari segi umur tapi jika kedewasaan dilihat dari segi pola fikir atau psikis semestinya tidak akan terjadi kejadian hamil diluar nikah karena sudah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.

berdasarkan hukum Islam yang diambil dalam metode masalah mursalah seharusnya majlis hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin anak pemohon agar dapat memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Kekhawatiran dalam upaya hifdzu al-diin dan hifdzu al-nafs apabila izin ini ditolak yaitu akan terjadinya perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum agama seperti dilakukannya pernikahan dibawah tangan sehingga hal tersebut memberikan dampa lain bagi anak yang sedang dikandungnya jelas secara hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu

dapat terjadi tindakan aborsi yang akan dilakukan oleh calon istri karena usia kandungan masih sangat muda yaitu kurang dari 4 bulan justru hal tersebut sangat membahayakan sang ibu.

Pennetapan pengadilan agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana ukuran dalam menentukan seseorang masih dibawah umur. Kemudian setelah keluarnya Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penanganannya selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Seorang hakim harus memastikan dan menanyakan kepada anak mengenai alasan diajukannya dispensasi kawin. Apakah anak telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan apakah anak mendapatkan ancaman atau tidak. Jika anak mengalami kekerasan anak harus dipastikan telah mendapatkan tindakan medis dan bimbingan psikolog. Jika anak bekerja harus dipastikan mendapatkan upah yang cukup atau tidak dan apakah ada relasi kuasa yang menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak layak. Jika anak masih bersekolah hakim dapat mempertimbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan.

Kepentingan terbaik bagi anak artinya segala tindakan baik itu perbuatan, aturan, kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik

bagi anak.<sup>47</sup> Kepentingan anak tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan social anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.

Dalam perkara dispensasi kawin hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya dengan mendengar pendapat anak melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis. Pertimbangan apakah anak usia anak dalam kondisi rentan. Apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut maka hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Karena masih banyak kasus pengajuan dispensasi kawin untuk anak dengan alasan anak yang telah hamil dan ketakutan melanggar aturan agama. Bahkan anak yang bersangkutan tidak dihadirkan dan tidak dimintai keterangan. Meskipun hal seperti ini terjadi sebelum ada PERMA No. 5 tahun 2019 namun saat ini dalam PERMA telah tercantum bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan anak yang bersangkutan dalam perkara dispensasi kawin.

Hal ini diperlukan agar hakim dapat menggali dan memastikan bahwa perkawinan yang diajukan bukanlah sepihak dari orangtua saja serta dari segi

---

<sup>47</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>48</sup> Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

kesiapan anak itu sendiri untuk melahirkan, mengurus anak, dan berumah tangga. Itulah mengapa PERMA perlu ada dan penerapannya perlu dipastikan karena hak anak untuk didengar pendapatnya merupakan hak dasar yang seharusnya diberikan dalam kesempatan apapun terutama saat mengajukan dispensasi kawin karena anak itulah nantinya yang akan menjalani perkawinan. Sehingga hakim perlu memastikan secara mendalam dengan meminta asesmen dari ahli atau professional seperti psikolog untuk melihat kesiapan anak ini.

Hakim dapat menggali informasi terkait dengan latar belakang kondisi anak, kebutuhan anak, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi.

Misalnya jika anak tidak bersekolah hakim dapat menanyakan kepada anak dan orangtua alasan mengapa anak tidak bersekolah. Apakah ada alasan kesulitan ekonomi, letak geografis, kendala transportasi, kondisi lingkungan anak tidak mampu untuk bersekolah dan alasan lainnya.

Jika anak bekerja hakim dapat menanyakan apakah waktu upah bekerjanya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apakah anak telah mendapatkan kebutuhan dasar yang layak.

Jika hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang menyulitkan anak. Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak. Contohnya jika ditemukan bahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil. Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Contoh lainnya jika calon istri

ternyata pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami maka ditolaknya permohonan dispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapat diberikan oleh hakim untuk menghentikan siklus kekerasan yang mungkin terjadi pasca perkawinan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pernikahan yang membatasi usia sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yaitu batas usia 19 tahun sementara menikahi anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan diterangi bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat tentu hal ini dianggap parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian pernikahan anak dibawah umur dapat dilegalkan serah sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah. Kewenangan dispensasi kawin yang ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak dibawah umur di Indonesia sering dituding seagai penyebab banyaknya pernikahan dibawah umur dan direnggugutnya hak-hak anak Indonesia. Kewenangan dispensasi kawin tersebut faktanya tidak saja menimbulkan maslahat tapi juga menimbulkan mudarat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Fakta ini telah menggambarkan dengan jelas bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat sebagai aspek pengubah hukum.
2. Dispensasi kawin adalah memberikan izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

3. perkawinan sesuai PERMA No. 5 tahun 2019. Adapun persyaratan administrasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah surat permohonan, fotokopi KTP kedua orangtua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KP atau kartu identitas anak/akta kelahiran, fotokopi KTP atau kartu identitas anak/calon suami/istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam apabila panitera dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak dipenuhi maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi maka pemohon tersebut didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).
4. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan bagi anak, Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah. Namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperluas hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak misalnya dengan psikolog atau pihak terkait lainnya. Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan yaitu

hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut diatas maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya pemerintah lebih menegaskan undang-undang tentang pernikahan yang seharusnya. Dan juga lebih banyak sosialisasi mengenai akibat pernikahan bagi anak-anak dan pemberlakuan dispensasi perkawinan. Membuat sanksi tegas bagi orang tua yang terbukti memaksakan anaknya menikah dibawah umur hanya karna suatu alasan. Adanya sosialisasi mengenai pembaharuan Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa batas usia perkawinan sudah berubah. Serta Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang membolehkan mengajukan Dispensasi Kawin tetap harus dikorelasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus lebih selektif dan ketat mengingat jumlah permohonan yang setiap tahunnya semakin meningkat. Tidak hanya diperketat dalam hal administrasi juga harus dipertegas dalam memenuhi biaya perkara sehingga membuat pihak pemohon untuk kembali

mempertimbangkan pengajuannya dan memperkecil angka pengajuan dispensasi kawin.

3. Hakim dalam hal peranan penetapan dispensasi perkawinan harus lebih memerhatikan anak yang akan melangsungkan permohonan perkawinan. Dengan mempertimbangkan pendapat dari para ahli ataupun psikolog juga menjadi hal besar dalam pencegahan berlanjutnya pernikahan dibawah umur. Selain itu hakim juga harus menyampaikan akibat dari pernikahan dibawah umur nantinya terkhusus bagi calon istri yang lebih besar berdampak negative dalam hal fisik ataupun mental yang belum siap untuk berhubungan dan menjadi ibu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmat Hilmi, dkk, 2018, *Mendobrak Kawin Anak* Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.
- Anwar rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji: 2018.
- Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*, 2020, Jakarta: Gusepedia, halaman 32
- Bestha Inatsan Ashila, dkk, 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Sony Dewi Juniasih. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Mardi Candra, 2021, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Muhammad Anton, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, 2021, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman 28.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta: 2017. Cet. ke-3.
- Rr. Irene Wijayanti, dkk, 2016, *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Tim Peneliti Rumah Kitab, 2019, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, Jakarta: Rumah Kitab.
- Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Zainal Abidin Abubakar,*Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*,Yayasan Al-Hikmah,Jakarta:2017.

## **B. Artikel,Makalah,Jurnal,dan Karya Ilmiah**

Atikah Rahmi,Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor:46/PUU-VIII/2010. (diakses pada 10 juli 2022)

Hambali dkk ,*Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*,halaman 5. (diakses 05 Agustus 2022)

Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1, 2012.

Teguh Surya P,*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi implementasi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*,Malang:Universitas Brawijaya,2017

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung RI,Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006,MAR,Jakarta : 2017,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perrmohonan Dispensasi Kawin.

Perma No. 5Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak-Hak Anak(United Nation Convention On Right Of The Child)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun.

Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

#### **D. Internet**

Anonim, "Pernikahan Anak Dibawah Umur" <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/> ,diakses pada 07 Januari Pukul 12.45 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Vol 2* (diakses padatanggal 13 Agustus 2022)

Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2018.

Survei Sosial Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013.